

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kondisi dimana tidak adanya pengaturan hukum terhadap jurnalis warga di dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sementara aktifitas jurnalistik di Indonesia di ataur dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers, yang mana terakhir kali di revisi pada tahun 1999, sehingga dirasa perlu kajian penelitian terkait aturan Pers yang sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, Dengan adanya ketidak pastian hukum ini maka akan menghambat perkembangan aktivitas jurnalistik di berbagai media teknologi komunikasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum terhadap jurnalis warga belum mendapatkan pengaturan yang jelas, sebagaimana seharusnya dalam perlindungan bagi seorang jurnalis warga (*citizen journalism*), yang berhubungan erat dengan kegiatan jurnalistik. Bahwa siapapun yang melakukan kegiatan jurnalistik dan menghasilkan karya jurnalistik, dalam hal ini jurnalis warga, memungkinkan mendapat perlindungan hukum seperti jurnalis profesional, bahkan di payungi UU Pers, selama berita/karya jurnalistik yang dihasilkan sesuai dengan prinsip jurnalistik dan kode jurnalistik.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian yaitu kepada pemerintah diharapkan dapat membuat produk hukum guna memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti kepada para jurnalis warga dimana hal ini diharapkan dapat dilakukan mengingat perkembangannya yang semakin pesat di era globalisasi ini dan perlindungan tersebut merupakan hak sipil dan politik setiap warga negara. Selanjutnya pemerintah dalam hal ini diharapkan melakukan revisi kembali serta menyempurnakan Undang-Undang Pers tentang pengaturan dan perlindungan jurnalis warga dalam penyebaran berita di media online mengingat berkembang dan berubahnya keadaan pada saat ini di era globalisasi.
2. Kepada masyarakat yang bertindak sebagai jurnalis warga sebaiknya dalam menyebarkan berita atau suatu informasi yang akan dikonsumsi publik di media online, seperti social media, agar memperhatikan lagi apakah informasi tersebut fakta atau hoax, serta tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan.